



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 14 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Perdagangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Kota Dumai.
7. UPT Retribusi Pasar Kelas A adalah UPT Retribusi Pasar Kelas A Dinas Perdagangan Kota Dumai.
8. UPT Metrologi Legal Kelas A adalah UPT Metrologi Kelas A Dinas Perdagangan Kota Dumai.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perdagangan Kota Dumai.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas Perdagangan Kota Dumai.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Dinas Perdagangan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Perdagangan terdiri dari:
 - a. UPT Retribusi Pasar Kelas A; dan
 - b. UPT Metrologi Legal Kelas A.
- (2) Susunan organisasi UPT Retribusi Pasar Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal Kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Retribusi Pasar Kelas A

Pasal 4

UPT Retribusi Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan sebuah UPT pada Dinas Perdagangan.

Pasal 5

- (1) UPT Retribusi Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Retribusi Pasar Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan dan melaksanakan mekanisme penyelenggaraan program kerja dan kegiatan pasar sesuai ketentuan;
 - b. pelaksanaan pendataan serta menata pedagang dan kios/los serta peralatan pasar;
 - c. pengawasan dan pemantauan perizinan atas pemakaian tempat di pasar yang dikelola Pemerintah Daerah;
 - d. pengawasan dan pembantuan penagihan retribusi dalam wilayah kerja UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - e. pengawasan kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerja UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - f. pembantuan pengawasan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan parkir dalam lingkungan UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - g. perekomendasi upaya pendataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam wilayah kerja UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - h. penginventarisasian dan pelaporan permasalahan penataan pasar dan pemeliharaan bangunan pasar dalam wilayah kerja lingkungan UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - j. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dengan instansi yang ada kaitannya dengan keberadaan pasar;
 - k. pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna;
 - l. pengelolaan kegiatan administrasi UPT Retribusi Pasar Kelas A dan ketatausahaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Retribusi Pasar Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran satuan kerja UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
 - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan di lingkungan UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Retribusi Pasar Kelas A;
 - i. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Bagian Kedua
Kepala UPT Metrologi Legal Kelas A

Pasal 9

UPT Metrologi Legal Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan sebuah UPT pada Dinas Perdagangan.

Pasal 10

- (1) UPT Metrologi Legal Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Metrologi Legal Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPT Metrologi Legal Kelas A;
 - b. pengoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Perdagangan;
 - c. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - d. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang UTTP;
 - e. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap peralatan dan perlengkapan tera;
 - f. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Metrologi Legal Kelas A;
 - g. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - k. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokoknya.

Paragraf Kesatu
Kepala UPT

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal Kelas A sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Metrologi Legal Kelas A.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran satuan kerja UPT Metrologi Legal Kelas A;
 - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
 - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan di lingkungan UPT Metrologi Legal Kelas A;
 - f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Metrologi Legal Kelas A;
 - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Metrologi Legal Kelas A;
 - h. pembuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Metrologi Legal Kelas A;
 - i. pembuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata usaha dan Jabatan Fungsional Umum menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala UPT berhalangan, Kepala subbagian tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI D

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RETRIBUSI PASAR KELAS
A PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RETRIBUSI PASAR KELAS A




WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
KELAS A PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL KELAS A



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS